
COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN SINTANG

Laura Apriyan^{1*}, Emiliani Nindy Diana Rusega Sim^{2*}

^{1*} Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia.

^{2*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, emilianinindy025@gmail.com

Abstract: *Social conflict in Sintang Regency, West Kalimantan, arises from the region's ethnic, religious, and socio-economic diversity, as well as its complex history of disputes. Notable incidents, including religious tensions and land boundary conflicts, underscore the urgency of a systematic approach to conflict resolution. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in addressing social conflict in Sintang, using three indicators proposed by Ansell and Gash: initial conditions, the collaborative process, and facilitative leadership. A qualitative descriptive method was employed, involving field studies, interviews, observations, and documentation. The findings reveal that synergy among local government – through the National Unity and Political Agency (Kesbangpol), the Community Early Warning Forum (FKDM), religious and traditional leaders, and other community stakeholders – plays a vital role in facilitating early conflict detection, building mutual trust, and fostering inclusive dialogue. Challenges such as sectoral egos, limited resources, and ineffective communication can be mitigated through active community engagement, the use of information technology, and the enhancement of local leadership capacities. Consequently, collaborative governance proves to be an effective approach for promoting social stability and harmony in Sintang Regency.*

Keywords: *Collaborative governance; Conflict resolution; Social conflict.*

Abstrak: Konflik sosial di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan dampak dari keragaman etnis, agama, sosial-ekonomi, serta sejarah perselisihan yang kompleks. Beberapa konflik yang pernah mencuat adalah konflik keagamaan dan konflik batas tanah, yang menunjukkan urgensi penanganan konflik secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian konflik sosial di Sintang dengan menggunakan tiga indikator dari Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal, proses kolaboratif, dan kepemimpinan fasilitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol, FKDM, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kunci dalam mendorong upaya deteksi dini konflik, membangun kepercayaan, serta menciptakan ruang dialog inklusif. Tantangan seperti ego sektoral, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang belum efektif dapat diatasi dengan pelibatan aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas kepemimpinan lokal. Dengan demikian, *collaborative governance* terbukti dapat menjadi pendekatan efektif dalam menciptakan stabilitas dan harmoni sosial di Kabupaten Sintang.

Kata Kunci: *Collaborative governance; Resolusi; Konflik Sosial.*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan keragaman etnisnya seringkali dihadapkan pada konflik sosial yang kompleks yang kemudian menuntut penanganan konflik secara kolaboratif. Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat menjadi contoh nyata dinamika ini. Sebagai wilayah heterogen dengan 14 kecamatan, 407 desa, dan 267 organisasi kemasyarakatan, serta populasi yang beragam suku, budaya, dan agama, Sintang rentan terhadap perbedaan pendapat, rasa ketidakadilan, dan diskriminasi yang termanifestasi dalam berbagai bentuk protes, bahkan hingga perusakan fasilitas.

Pada tahun 2021, terjadi pengerusakan Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan oleh sekelompok masyarakat yang menolak keberadaan mereka. Insiden ini berakar pada penolakan historis terhadap Jamaah Ahmadiyah sejak tahun 1930-an. Penanganan konflik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), berfokus pada koordinasi untuk mencapai solusi win-win. Di tahun 2023, BAKESBANGPOL Kabupaten Sintang mengadakan Komunikasi Sosial Pemulihan Pasca Konflik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Forkopimda, tokoh agama, hingga masyarakat, dengan tujuan mempromosikan toleransi, partisipasi, dan kerukunan.

Selain itu, Kabupaten Sintang juga menghadapi berbagai konflik sosial lainnya, seperti unjuk rasa terkait penambangan emas ilegal, perbaikan infrastruktur, dan kasus pembakaran lahan. Keberagaman kebutuhan dan tuntutan

masyarakat ini menunjukkan kompleksitas konflik di Sintang, di mana Pemerintah Daerah, khususnya BAKESBANGPOL, memegang peran sentral.

Konflik merupakan sebuah proses yang dimulai ketika terdapat satu pihak merasa telah dipengaruhi secara negatif atau merasa dirugikan oleh pihak lain. Definisi konflik ini dapat mencakup berbagai macam konflik yang dialami orang-orang seperti adanya ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi terhadap fakta, ekspektasi perilaku yang berbeda dan sebagainya (Rozie, dkk 2024).

Secara spesifik, terdapat beberapa kondisi yang dapat menjadi sebagai sumber terjadinya konflik, yaitu komunikasi, struktur dan variabel pribadi. Komunikasi buruk yang menyebabkan kesalahpahaman akibat pertukaran informasi tidak memadai dan gangguan saluran komunikasi; struktur sosial seperti ukuran kelompok, spesialisasi, dan gaya kepemimpinan, di mana kelompok besar dan terspesialisasi cenderung lebih rawan konflik; serta faktor pribadi yang mencakup perbedaan nilai dan kepribadian individu, terutama sifat otoriter, dogmatis, dan merendahkan orang lain (Robbins dalam Gurumis, 2022).

Pada pemahaman yang lebih ekstrim, konflik juga dipahami sebagai berjalannya sebuah mode sosial yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang mana terdapat salah satu pihak yang berupaya untuk melenyapkan pihak lain. Upaya ini dilakukan melalui cara menghancurkan atau membuat pihak lain tidak berdaya (Haryanto dan Nugrohadi dalam Sintaresmi dkk, 2022).

Mengingat kompleksitas ini, *collaborative governance* menjadi pendekatan yang tepat untuk digunakan. *Collaborative governance* telah diakui sebagai salah satu solusi yang layak ketika banyak aktor kepentingan satu sama lain berada dalam situasi tertentu (Thahir, 2022).

Collaborative governance merupakan suatu pengaturan pada tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non negara dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif (Ansell dan Gash dalam Ulibarri dkk, 2023). Sebagai sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik, para pemangku kepentingan yang terlibat terdiri dari kelompok lintas batas lembaga publik, jenjang pemerintahan dan/atau ranah publik, swasta dan sipil. *Collaborative governance* diterapkan untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak mungkin tercapai jika tidak melalui proses ini (Emerson & Nabatchi, 2015)

Sebagai pendekatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, *collaborative governance* memiliki enam ciri utama: diprakarsai oleh lembaga publik, melibatkan aktor non-negara, partisipan ikut mengambil keputusan, forum berjalan secara formal, keputusan berbasis konsensus, serta berfokus pada kebijakan atau manajemen publik (Ansell dan Gash dalam Anriani dkk, 2021)

Tata kelola kolaboratif harus berupa komunikasi formal dan dua arah di mana para pemangku kepentingan dapat saling berkomunikasi dan memengaruhi keputusan. Walaupun komunikasi formal

harus diperhatikan, hal ini dilakukan sampai pada batas tertentu. Batas tertentu tersebut muncul karena adanya komunikasi informal yang tidak dapat diabaikan. Komunikasi informal di antara aktor-aktor yang berkonflik juga dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola kolaboratif (Ansell dan Gash dalam Balele, 2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial dipahami sebagai perseteruan maupun benturan fisik dengan kekerasan yang terjadi di antara dua kelompok masyarakat atau lebih. Perseteruan ini berlangsung dalam waktu tertentu dan menyebabkan dampak yang luas hingga mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial. Sehingga pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, penanganan konflik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah. Kegiatan ini dilakukan baik pada saat situasi sebelum konflik, pada saat terjadinya konflik maupun sesudah terjadi konflik. Penanganan konflik mencakup seluruh kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Maka dengan demikian, upaya penanganan konflik dapat bersifat struktural, operasional dan jangka pendek maupun panjang. Identifikasi indikasi konflik perlu keterlibatan aktif seluruh pihak karena kompleksnya kehidupan sosial masyarakat (Rochana dkk, 2024).

Penanganan konflik sosial di Kabupaten Sintang memerlukan

pemerintahan yang kolaboratif karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan kompleksitas konflik itu sendiri, serta kebutuhan untuk menciptakan solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik sosial membutuhkan adanya kerja sama beberapa pihak, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah desa beserta masyarakat (Ivanda dkk, 2024).

Bentuk *collaborative governance* untuk resolusi konflik sosial juga dapat dilihat melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di daerah. Peraturan tersebut menjabarkan terdapat beberapa rangkaian kegiatan dalam kewaspadaan dini di daerah yaitu pendeteksian, pengidentifikasian, penilaian analisis, interpretasi dan penyajian informasi. Kewaspadaan dini juga pada akhirnya berfungsi untuk mendorong koordinasi antar perangkat daerah guna meminimalkan potensi gangguan keamanan dan juga untuk mengoptimalkan peran serta pemerintah daerah dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan (Kusumaningtyas & Isnaini, 2023).

Pemerintah daerah membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala daerah sebagai bentuk kewaspadaan dini di wilayahnya. Tim ini didukung oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), sebuah forum yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018. FKDM berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjaga dan memelihara kewaspadaan dini di daerah (Yuliani dkk, 2025).

Secara konseptual, menganalisis

collaborative governance dapat menggunakan indikator milik Ansell dan Gash yaitu : 1). Kondisi awal; 2).; Proses kolaboratif 3). Kepemimpinan Fasilitatif. Dalam penulisan ini, penulis memilih tiga indikator karena dianggap cukup untuk menjadi landasan analisis.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi metode yang efektif untuk menghasilkan solusi konflik sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan peran serta berbagai elemen masyarakat dan institusi seperti FKDM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam penerapan *collaborative governance* dalam penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Sintang. Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Sintang dengan fokus pada peran pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dianggap relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen resmi, berita media massa, jurnal ilmiah, serta informasi dari media sosial terkait konflik sosial di Sintang. Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi.

Selanjutnya, data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis yang dilakukan mengacu pada tiga indikator *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal, proses kolaboratif, dan kepemimpinan fasilitatif. Keabsahan data dijaga dengan melakukan triangulasi, baik triangulasi sumber maupun teknik, agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan pemahaman terhadap kondisi di masa lalu mengenai konflik yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kondisi awal mengenai konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sintang memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik etnik, permasalahan lingkungan, serta dinamika sejarah politik. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat juga diakui sebagai isu penting yang turut memperkeruh keadaan.

Begitu juga dengan adanya sejarah perselisihan sebelumnya, seperti konflik antar suku dan internal dalam komunitas agama, turut menjadi akar dari konflik yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Sintang dikatakan telah menunjukkan sikap yang proaktif dalam merespons konflik melalui kerja sama lintas sektor guna meningkatkan

efektivitas penanganan dan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial di Kabupaten Sintang memiliki latar belakang yang kompleks. Faktor utama yang memicu konflik antara lain adalah perbedaan etnik, persoalan lingkungan, dan dinamika sejarah politik. Selain itu, perbedaan budaya dan kondisi sosial ekonomi juga turut memperkeruh keadaan. Disampaikan pula perbedaan persepsi antar kelompok masyarakat yang terlibat sering kali memicu konflik dan memperburuk situasi, sehingga sangat penting untuk memahami kebutuhan dan pandangan masing-masing pihak. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik diakui sebagai isu sentral yang harus ditangani secara serius. Sejarah perselisihan sebelumnya, seperti konflik antar suku dan internal dalam komunitas agama, turut menjadi akar dari konflik yang terjadi.

Beberapa konflik pernah terjadi di Kabupaten Sintang, salah satunya adalah konflik Ahmadiyah pada tahun 2021. Konflik ini dipicu oleh penutupan Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah oleh pemerintah setempat dengan alasan keamanan. Penutupan ini memicu ketegangan yang berujung pada pembakaran dan perusakan masjid oleh massa pada September 2021.

Akibatnya, banyak anggota Ahmadiyah terpaksa mengungsi karena khawatir mengalami kekerasan lebih lanjut. Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Bupati yang melarang kegiatan Ahmadiyah, meskipun langkah ini menuai kritik dari organisasi HAM seperti Komnas HAM

dan LBH Jakarta yang menilai tindakan tersebut diskriminatif.

Selain konflik Ahmadiyah, pernah terjadi konflik tapal batas antar-desa, seperti sengketa antara Desa Mungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak di Kecamatan Ketungau Tengah. Konflik semacam ini umumnya dipicu oleh klaim tumpang tindih atas tanah adat, ketidakjelasan batas administrasi, atau persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dampaknya, sering terjadi ketegangan sosial bahkan bentrokan fisik antarwarga, yang mengganggu aktivitas ekonomi dan pertanian. Penyelesaian konflik perbatasan ini biasanya memerlukan mediasi dari pemerintah daerah atau tokoh adat untuk memperjelas batas wilayah dan mencari solusi bersama.

Upaya penyelesaian kedua konflik ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk konflik Ahmadiyah, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan perlindungan terhadap hak beragama, sementara konflik perbatasan desa memerlukan penegasan batas administrasi dan dialog antarwarga. Kedua isu ini menjadi salah beberapa contoh bahwa Kabupaten Sintang kedepannya akan tetap terus menghadapi tantangan kompleks yang dalam menjaga kerukunan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Proses Kolaboratif

BAKESBANGPOL Kabupaten Sintang sebagai koordinator utama melakukan pemetaan dan analisis situasi di lapangan termasuk memulai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai

kelompok formal dan nonformal yang terwadahi ke dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Proses kolaborasi penanganan konflik oleh Kesbangpol Kabupaten Sintang umumnya mengikuti langkah-langkah berikut: Proses penanganan konflik oleh Kesbangpol dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab, pihak yang terlibat, serta dampak konflik melalui laporan masyarakat, survei, atau koordinasi dengan aparat.

Selanjutnya, BAKESBANGPOL membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai instansi untuk berbagi informasi dan merumuskan strategi. Tim ini kemudian memfasilitasi dialog dan mediasi sebagai ruang komunikasi netral bagi pihak-pihak yang berselisih, hingga tercapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil dialog, disusun rencana aksi yang meliputi penyelesaian sengketa, penegakan hukum, atau program rekonsiliasi. Rencana tersebut kemudian diimplementasikan dan dimonitor secara bersama untuk memastikan komitmen dijalankan. Terakhir, dilakukan evaluasi guna menilai efektivitas langkah yang ditempuh serta menjadi bahan pembelajaran bagi penanganan konflik selanjutnya.

FKDM Kabupaten Sintang dibentuk untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik sejak dini. FKDM berperan dalam pengumpulan informasi dan analisis situasi sosial di tingkat akar rumput serta menjadi saluran komunikasi penting dalam membangun koordinasi antarpihak.

FKDM dilibatkan dengan menggelar pertemuan koordinasi dengan Forkopimda untuk merumuskan langkah cepat, terutama dalam situasi darurat. BAKESBANGPOL Kabupaten Sintang menjalankan perannya dalam mengedepankan mediasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai jembatan komunikasi. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran strategis sebagai mediator berbasis kearifan lokal yang mampu menjembatani komunikasi antar kelompok masyarakat, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog inklusif.

TNI dan Polres Sintang turut berperan menjaga keamanan serta mendukung respons cepat agar eskalasi konflik tidak meluas. Organisasi masyarakat sipil dan akademisi perguruan tinggi dilibatkan untuk memberikan masukan, advokasi, serta perspektif alternatif dalam penyelesaian konflik. Kolaborasi antara BAKESBANGPOL dan FKDM, bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta tokoh masyarakat lainnya, sangat esensial dalam upaya menjaga stabilitas dan kerukunan.

Pada pendekatan *collaborative governance* secara prakteknya di Kabupaten Sintang selalu memperhatikan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah sejak dulu hingga sekarang selalu dinamis. Ketika pemerintah responsif dan terbuka, masyarakat lebih kooperatif. Namun bila informasi tidak

tersampaikan dengan baik, potensi salah paham cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sintang terus menjaga ruang komunikasi dan berupaya agar masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan penanganan konflik sosial.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Collaborative governance dalam aspek kepemimpinan fasilitatif bukan hanya memimpin dengan memberikan arahan tetapi tentang membangun ekosistem kerja yang mendukung pertumbuhan bersama dan berkelanjutan. Pentingnya membangun kepercayaan antarpihak sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan kolaboratif yang efektif.

Kepercayaan ini tidak bisa dibangun secara instan, tetapi membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui kepemimpinan yang bersifat fasilitatif, bukan otoritatif. BAKESBANGPOL Kabupaten Sintang sebagai pemimpin fasilitatif memiliki peran penting sebagai pengarah dialog yang netral namun aktif. Proses mediasi dimulai dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta memahami akar konflik, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Langkah ini ditempuh melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan tokoh setempat. Setelah itu, pemimpin membangun kesadaran bersama akan pentingnya perdamaian melalui pendekatan informal seperti kegiatan sosial lintas kelompok guna mencairkan ketegangan.

Dalam proses mediasi konflik sosial di Kabupaten Sintang, seorang pemimpin baik dari unsur pemerintah

daerah, tokoh agama, tokoh adat, maupun aparat keamanan harus memiliki kapasitas untuk memfasilitasi diskusi secara inklusif dan empatik. Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya sejumlah kasus nyata, seperti konflik yang terjadi pada tahun 2021 terkait penolakan terhadap rumah ibadah, yang sempat memicu ketegangan antarumat beragama dan menyedot perhatian nasional. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik di Kabupaten Sintang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat dipicu oleh sentimen ideologis yang menyebar melalui media sosial dan pengaruh eksternal.

Implementasi *collaborative governance* di Kabupaten Sintang, hambatan utama yang muncul adalah perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, serta keterbatasan sumber daya, baik anggaran, tenaga ahli, maupun sarana prasarana. Ego sektoral, keterbatasan akses ke wilayah terpencil, dan minimnya pemahaman tentang mediasi berbasis kearifan lokal semakin memperumit situasi.

Untuk mengatasinya, BAKESBANGPOL Kabupten Sintang berperan sebagai fasilitator dengan membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat komitmen bersama, serta memanfaatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sebagai mediator alami. Sinergi juga dilakukan bersama TNI-Polri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah daerah menekankan keputusan berbasis konsensus, transparansi, dan

akuntabilitas agar tercipta kepercayaan publik. Upaya lain adalah pemberdayaan potensi lokal melalui pelatihan tokoh masyarakat sebagai penengah konflik dan penguatan forum musyawarah agar masyarakat berperan aktif menjaga stabilitas sosial. Dengan respons proaktif dan kerja sama lintas pihak, efektivitas penanganan konflik dapat ditingkatkan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Sintang.

Upaya-upaya tersebut menjelaskan setidaknya BAKESBANGPOL Kabupaten Sintang sudah menjalankan perannya sebagai titik sentral pada *collaborative governance* yang memiliki karakter seperti empati, netralitas, kemampuan mendengarkan, pengendalian emosi, serta mampu membangun kepercayaan.

Di satu sisi, tantangan-tantangan yang ada memperlihatkan bahwa model *collaborative governance* telah membawa dampak signifikan dalam meredam konflik dan membangun harmoni sosial. Meskipun belum sepenuhnya tuntas, banyak konflik yang dulu berulang kini bisa dicegah atau diselesaikan lebih cepat. Kuncinya ada pada komitmen bersama, konsistensi komunikasi, dan kehadiran negara yang terasa di tengah masyarakat Kabupaten Sintang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik sosial di Kabupaten Sintang dipicu oleh perbedaan etnis, agama, ekonomi, dan sejarah perselisihan. Penanganannya sempat terhambat ego sektoral dan keterbatasan sumber daya, tetapi dapat diatasi melalui kolaborasi lintas pihak dengan

dukungan FKDM, mediasi lokal, serta kepemimpinan tokoh masyarakat yang mampu menciptakan ruang dialog netral. Upaya ini diperkuat dengan pelatihan fasilitator, pendekatan berbasis budaya lokal, serta pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan hotline pelaporan untuk deteksi dini. Optimalisasi peran FKDM dan peningkatan kapasitas pemimpin lokal menjadi kunci dalam membangun toleransi, kepercayaan, dan kerja sama jangka panjang guna menjaga stabilitas sosial di Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anriani, S., Rahayu, A. Y., & Salomo, R. V. (2021). Indonesian Collaborative Governance Analysis Facing Free Papua Movement. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 26, No. 2, 89-108.
- Balele, F. S. (2023). *The Effectiveness of Collaborative Governance Approach in the Conflict Resolution Process in Protected Areas in Tanzania: A case of Mwambalizi Forest Reserve*. Wageningen: Wageningen University and Research Centre.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Gurumis, G. S. (2022). Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Administratum*, Vol. X, No. 1, 108-118.
- Ivanda, A. B., Kasiami, S., Tjatur, K., & Huda, M. M. (2024). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan. *JLAN : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 3, 106-114.
- Kusumaningtyas, D. P., & Isnaini, F. N. (2023). The Role of the Yogyakarta Community Early Warning Forum in Supporting the National Defense. *Jurnal Petahanan*, 9 (1), 119-130.
- Rochana, E., Ikram, Raidar, U., Sari, Y. R., Fahmi, T., Susilawati, & Muhammad, U. A. (2024). The Urgency of an Early Warning System For Social Conflict by Using WhatsApp. *IJIRSS : International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 7 (1), 107-114.
- Rozie, A., Meilinda, S. D., Sumarno, D. A., Hendayana, & Wijaya, R. (2024). Dynamics Of Conflict And Collaboration Between Local And Central Government. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, Vol. 4, No. 2, 1-7.
- Sintaresmi, P., Mucshin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial : Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo. *Jurnal Academia Praja*, Vol. 5, No. 1, 43-55.
- Thahir, B. (2022). Is There Any Collaborative Governance on Post-disaster Social Policy in

- Banten Province? *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14, No. 2, 329-338.
- Ulibarri, N., Imperial, M. T., Siddiki, S., & Henderson, H. (2023). Drivers and Dynamics of Collaborative Governance in Environmental Management. *Environmental Management*, Vol. 71, 495-504.
- Yuliani, D. P., Utama, L. S., Syaefullah, & Abdurahman. (2025). Penataan Konflik Antar Desa Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JIRK : Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4 (9), 6529-6542.

Peraturan Perundang-undangan

- Negara Republik Indonesia, 2012. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*
- Negara Republik Indonesia, 2018. *Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah*